

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah memasuki revolusi industri 4.0 yang mana segala hal dapat dikendalikan melalui jaringan internet dan perangkat yang saling terhubung. Perkembangan tersebut menimbulkan adanya “dunia tanpa batas” yang artinya semua orang dapat mengakses segala hal melalui jaringan internet. Hal tersebut membuat berbagai sektor kehidupan memanfaatkan sistem teknologi dan komunikasi, seperti *e-commerce* dalam sektor perdagangan, *e-ducation* dalam sektor pendidikan, *e-health* dalam sektor kesehatan, *e-government* dalam sektor pemerintahan, *search engines*, *social networks*, *smartphone* dan *mobile internet* serta perkembangan industri *cloud computing* atau penyedia ruang penyimpanan, contohnya *google drive*, *icloud*, dan lain-lain.¹

Penggunaan platform tersebut membutuhkan data pribadi agar dapat digunakan. Data Pribadi adalah data penting yang dimiliki oleh setiap individu. Data Pribadi mencakup nama, alamat, nomor identitas seperti KTP atau Paspor, nomor telepon, alamat email, informasi finansial seperti nomor rekening, informasi medis, data genetik dan biometrik serta lain lainnya. Data data tersebut

¹ Erlina maria christin sinaga, mery christina putri, “ *Fourmulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0 (The Legislation Formulation Of Personal Data Protection In The Industrial Revolutiob Era 4.0)* “, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, volume 9 Nomor 2 Agustus 2020, hal.238

dikumpulkan, digunakan, dikelola dan dianalisis sehingga membentuk *Big Data*.² Apabila data tersebut jatuh ketangan orang yang tidak bertanggungjawab dapat mengakibatkan dampak buruk terhadap seseorang yang datanya tersebar luas, seperti penipuan, pemalsuan, pemerasan, atau praktek *doxing* (menyebarkan dan membongkar target sasaran oleh pihak yang berwenang).³ Sehingga dapat dikatakan seiring perkembangannya teknologi yang meningkat, kejahatan penyalahgunaan data pun semakin meningkat.

Kebocoran data seringkali menjadi penyebab utama terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengumumkan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Dengan jumlah pengguna yang cukup banyak, tentu mengakibatkan rentan terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Melihat dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami berbagai insiden kebocoran data. Pada 17 April 2020, Tokopedia mengalami kebocoran data pribadi penggunanya, setidaknya terhadap 12.115.583 akun. Tidak lama setelah insiden itu, kembali terjadi kebocoran data yang dialami oleh Bhineka.com, sebuah online store business. Sekelompok peretas Shiny Hunters mengklaim memiliki 1,2 juta data pengguna Bhinneka.com. Data tersebut dijual senilai USD12.000 atau setara dengan Rp17.800.000,-.Beberapa waktu sebelumnya, insiden kebocoran data juga

² Rizky P.P. Karo Karo, Teguh Prasetyo, *Pengaturan perlindungan data pribadi di indonesia perspektif teori keadilan bermartabat*, (Nusa Pedia ; Bandung 2020) hal 20 - 23

³ Moh hamzah hisbulloh, *Urgensi rancangan undang undanng (RUU) perlindungan data pribadi* , Jurnal Hukum Unissula, Volume 37 No 2 Desember. hal 127

dialami oleh platform e-commerce lainnya, Bukalapak. Tercatat 12.957.573 akun pengguna platform tersebut diperjual belikan.

Berdasarkan banyaknya kasus-kasus kebocoran data pribadi yang terjadi, menunjukkan bahwa hak atas privasi masyarakat Indonesia rentan disalahgunakan. Sebagai bagian dari hak privasi, data pribadi telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1)⁴ yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi “.

Dalam pasal ini menegaskan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan diri pribadi, termasuk hak dalam menjaga data pribadi.

Dalam upaya melindungi hak privasi khususnya data pribadi pemerintah telah membentuk Undang-Undang Perlindungan data pribadi yang telah disahkan pada tanggal 20 September 2022 dan berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022. Pembentukan Undang-undang Perlindungan data pribadi merupakan respon konkret terhadap meningkatnya kasus kebocoran data pribadi yang berdampak pada pelanggaran hak privasi masyarakat Indonesia. Pembentukan UU PDP bertujuan agar dapat memberikan payung hukum yang jelas dalam pengelolaan dan pemanfaatan data pribadi. Secara umum, UU PDP telah mengikuti standar dan prinsip secara internasional meninjau adanya kejelasan dalam pengertian data

⁴ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1)

pribadi, menganut prinsip, dasar hukum, hak subjek serta kewajiban pengendalian dan pemrosesan data.

Meskipun UU PDP telah disahkan, implementasi dari UU tersebut belum berjalan secara efektif. Jika dilihat masih banyaknya kasus kebocoran data yang telah terjadi setelah pengesahan UU tersebut. Menurut KOMINFO, pada tahun 2024 Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) telah mengalami serangan ransomware (brain cipher) varian lockbit 3.0, yang mengakibatkan gangguan publik dan para penyerang meminta tebusan sebesar 131 Miliar. Belum selesai dengan kasus tersebut, dibulan agustus diduga telah terjadi kebocoran data sebanyak 4,7 juta data Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Belum sampai disitu bulan September 2024, sebanyak 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diduga diperjualbelikan dengan harga Rp. 150 juta disitus web Breach Forums oleh akun Bjorka.⁵

Salah satu faktor yang menyebabkan implementasi UU PDP belum efektif adalah belum terbentuknya lembaga pengawas yang diamanatkan dalam pasal 58 – 61 UU PDP. Lembaga tersebut berfungsi sebagai pengawas dalam mengawasi kepatuhan terhadap regulasi serta memastikan perlindungan data pribadi. Ketiadaan lembaga pengawas berarti tidak ada otoritas yang secara khusus melakukan audit, investigasi, atau pengawasan yang menyebabkan resiko kebocoran data tetap terjadi. Padahal dari beberapa negara yang telah memiliki regulasi mengenai perlindungan data pribadi, kunci keberhasilan dari implementasi yang efektif

⁵ Tempo bicara fakta, *Daftar kebocoran data pribadi di era jokowi, paling banyak di instansi pemerintah* , <https://nasional.tempo.co/read/1919036/daftar-kebocoran-data-pribadi-di-era-jokowi-paling-banyak-di-instansi-pemerintah> , di akses pada tanggal 25 September 2024

terletak pada otoritas perlindungan data pribadi. Lembaga tersebut yang memastikan kepatuhan pengendali dan pemroses data serta menjamin subjek data.⁶

Dalam pasal 58 – 61 UU PDP telah diamanatkan adanya lembaga yang berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan perlindungan. Dalam pasal 58 ayat 2 menyatakan bahwa “*penyelenggaraan perlindungan data pribadi sebagaimana dimasuk pada ayat 1 dilaksanakan oleh lembaga*”. Menurut pasal 59 menyatakan bahwa lembaga tersebut menjalankan tugas sebagai :

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi perlindungan data pribadi yang menjadi panduan bagi subjek data pribadi, pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi
- 2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan data pribadi.
- 3) Penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang- Undang ini, dan
- 4) Fasilitas penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Mengingat peran lembaga tersebut sangatlah penting dalam mewujudkan perlindungan data, sehingga sangatlah penting untuk dikaji. Kenyataannya sampai saat ini belum adanya lembaga yang dibentuk untuk menjalankan fungsi tersebut. Dengan adanya permasalahan tersebut maka menjadi tantangan pemerintah dalam mencegah kebocoran data nasional, sehingga menjadi salah satu alasan lemahnya implementasi UU PDP. Tanpa adanya sebuah lembaga sangatlah sulit bagi pemerintah dalam menjamin bahwa setiap individu memperoleh perlindungan

⁶ Wahyudi djafar dan M. jodi santoso, *Perlindungan Data Pribadi: Pentingnya Otoritas Pengawasan Independen* , (Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM); Jakarta, 2019) hal 3-4

terhadap data pribadi yang akhirnya membuat perlindungan data pribadi lebih rentan terhadap pelanggaran.

Disisi lain, dasar hukum Indonesia tidak bisa lepas dari ajaran agama islam yang mana dikarenakan masyarakat bermayoritas beragama islam. Sehingga turut membentuk norma hukum dan nilai nilai yang ada pada masyarakat. Prinsip prinsip perlindungan data pribadi sejalan dengan ajaran islam terkait upaya dalam menjaga privasi dan kehormatan individu. Didalam ajaran islam menekankan pentingnya menjaga hak-hak pribadi dan melarang penyalahgunaan informasi, seperti dalam hal fitnah atau penyebaran data yang tidak sah. Dalam konteks fiqih siyasah, permasalahan perlindungan data pribadi bisa dilihat sebagai bagian dari kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya dari potensi kerugian yang timbul akibat kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi.

Fiqih siyasah disini ialah siyasah dusturiyyah dan maqasid syariah. Siyasah dusturiyah sendiri merupakan bagian dari fiqih siyasah yang membahas mengenai masalah perundang – undangan negara dan juga membahas mengenai hubungan timbal balik antar pemerintah dan warga negara serta hak warga negara yang dilindungi. Dalam konsep siyasah dusturiyah, prinsip syariat islam mempunyai lima prinsip pemeliharaan yang sesuai dengan maqasid syariah. Lima prinsip tersebut ialah *hifdz al – din*, *hifdz al -nafs*, *hifdz al – nasl*, *hifdz al- aql*, dan *hifdz al- mal*. Kelima prinsip tersebut dikenal dengan maqasid syariah. Maqasid

syariah ialah suatu konsep fundamental dalam syariat islam dan menegaskan bahwa syariat islam mewujudkan kemasahatan semua umat.⁷

Dalam konteks perlindungan data pribadi, maqasid syariah menekankan pada perlindungan harta dan jiwa. Penyalahgunaan data pribadi dapat mengancam keamanan finansial dan psikologis individu, yang secara langsung berhubungan dengan perlindungan hak-hak tersebut dalam Islam. Negara, dalam hal ini, harus memastikan bahwa peraturan yang ada tidak hanya melindungi privasi individu, tetapi juga mencegah potensi kerugian finansial dan kerusakan psikologis akibat kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi.

Melihat pemaparan diatas, peneliti tertarik mengkaji lebih dalam mengenai urgensi pembentukan lembaga otoritas perlindungan data pribadi sebagai upaya dalam mencegah kebocoran data nasional. Dalam hukum positif peran lembaga otoritas sangat krusial untuk memastikan implementasi yang efektif dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Tanpa adanya lembaga membuat perlindungan data pribadi lebih rentan terhadap pelanggaran. Sedangkan disisi lain, perspektif fiqh siyasah pembentukan lembaga otoritas perlindungan data pribadi juga dapat dilihat sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan umum (masalah) dalam sistem pemerintahan Islam. Sehingga lembaga tersebut memiliki peran enting sebagai penjaga dan pengawas, yang sejalan dengan ajaran fiqh siyasah untuk memastikan agar negara tidak lalai dalam menjalankan tugasnya dalam menjaga hak-hak individu, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan

⁷ Muhammadirfan makshum, 2020, *Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap tugas dan fungsi dewan pengawas KPK*, skripsi UIN SUKA hal. 7

terhadap informasi pribadi mereka. Maka judul dari penelitian ini ialah **"URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA OTORITAS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MASYARAKAT INDONESIA TERHADAP PENCEGAHAN KEBOCORAN DATA NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH"**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana urgensi pembentukan lembaga otoritas perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia dalam pencegahan kebocoran data nasional?
2. Bagaimana urgensi pembentukan lembaga otoritas perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia dalam pencegahan kebocoran data nasional perspektif hukum positif dan fiqih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mendeskripsikan urgensi pembentukan lembaga otoritas perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia dalam pencegahan kebocoran data nasional.
2. Untuk menganalisis urgensi pembentukan lembaga otoritas perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia dalam pencegahan kebocoran data nasional berdasarkan hukum positif dan fiqih siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas, maka dengan adanya penelitian ini memiliki dua kegunaan yaitu dari segi teoritis dan segi praktis. Adapun krgunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam keilmuan khususnya hukum tata negara, sehingga peneliti dapat menambah wawasan mahasiswa dan akademisi dibidang hukum dalam rangka pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini berisikan saran dan masukan diharapkan dapat menjadikan bahan pertimbangan dan dapat membangun sikap kritis dan sistematis para pembuat hukum terutama dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pembelajaran mengenai pembentukan lembaga perlindungan data pribadi dalam mencegah kebocoran data nasional, serta agar masyarakat dapat memiliki pengetahuan dalam melindungi privasi.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi, serta dapat meningkatkan kapasitas,

pengalaman dan pengetahuan mengenai hukum indonesia dalam rangka pembentukan lembaga perlindungan data pribadi.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadinya kesalahan penafsiran mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian, maka diperlukan adanya penegasan istilah. Dalam penelitian ini, penegasan istilah dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Penegasan secara konseptual

a. Urgensi

Menurut bahasa, urgensi dari bahasa latin yaitu “*urgere*” merupakan (kata kerja) yang memiliki makna mendorong. Sedangkan dalam bahasa inggris urgensi berasal dari kata “*urgent*” yang merupakan kata sifat. Dalam bahasa indonesia, urgensi merupakan kata benda. Sehingga, dilihat dari istilah urgensi merupakan sesuatu yang mendorong / memaksa kita untuk diselesaikan.⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), urgensi merupakan keharusan yang mendesak. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa urgensi adalah tingkat kepentingan dan kebutuhan yang harus dipilih dan didahulukan.⁹

b. Lembaga Otoritas

Menurut KBBI, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , kata “lembaga” diartikan sebagai : (i) asal mula atau bakal (yang akan

⁸ Astia pamungkaas, pengertian esensi dan uegensi, artikel, diakses 14 juni 2025

⁹ Ernawati, berhenti sesaat untuk melesat (yogyakarta: budi utama, 2021), Hal 133

menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.¹⁰ Lembaga sering berkaitan dengan organisasi, sosial masyarakat, formal dan informal. Sehingga dapat dikatakan, lembaga sering dianggap sebagai institusi yang terdapat seperangkat hubungan norma, nilai dan keyakinan yang nyata dan memiliki hubungan dalam berbagai kebutuhan sosial serta sekumpulan tindakan yang penting dan berulang.

Menurut KBBI, otoritas adalah kekuasaan yang sah dan diberikan kepada lembaga masyarakat dalam memungkinkan penjabat menjalankan fungsinya. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa otoritas dapat membuat orang mematuhi suatu perintah dengan isi tertentu. Otoritas merupakan bentuk khusus dari kekuasaan, dengan adanya otoritas baru terlihat bahwa suatu kekuasaan diterima dan diabsahkan.¹¹ Otoritas sah apabila otoritas diterima oleh pengikutnya sebagai sesuatu yang mengikat. Otoritas menuntut adanya ketaatan dan berhak pula memberikan perintah.

Apabila digabungkan kedua pengertian tersebut lembaga otoritas adalah sebuah institusi yang tidak hanya memiliki struktur dan fungsi sosial namun juga memiliki kekuasaan yang sah dalam mengatur dan

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), (Editor Refly Harun, dkk), hal. 60-61.

¹¹ Fauzi, *Otoritas Kyai Dalam Menentukan Karakteristik Model Pondok Pesantren* (Darussalam Blokagung Banyuwangi. 2018) hal. 78

memengatur suatu perilaku masyarakat melalui peraturan tau kebijakan yang mengikat. Keberadaan lembaga otoritas umumnya didukung oleh landasan hukum dan diterima secara sosial, sehingga memiliki legitimasi dalam pelaksanaan tugasnya.

c. Data Pribadi

Menurut KBBI, data pribadi ialah keterangan yang dimiliki oleh individu secara nyata dan benar. Secara istilah data pribadi dibagi menjadi dua, yaitu data dan pribadi. Data adalah sebuah kumpulan informasi, sedangkan pribadi adalah manusia sebagai perseorang. Apabila dua pengertian tersebut digabungkan data pribadi ialah sebuah informasi yang dapat digunakan dalam mengidentifikasikan seseorang.¹² Menurut pasal 1 ayat 27 PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, data pribadi merupakan data yang dimiliki perseoraangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.¹³

2. Penegasan Secara Operasional

Penegasan operasional dari judul “ Urgensi Pembentukan Lembaga Otoritas Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Indonesia Terhadap Pencegahan Kebocoran Data Nasional Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah” adalah suatu keharusan mendesak dalam membentuk lembaga

¹² Eka Martiana Wulansari, *KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA*, (Jurnal Surya Kencana Dua:Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan) Vol. 7 Nomor 2 Desember 2020 hal 269

¹³ Pasal 1 ayat 27 PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

yang memiliki otoritas penuh dalam melindungi data pribadi warga negara Indonesia. Dimana yang dimaksud dengan lembaga perlindungan data pribadi dijelaskan dalam Pasal 58, yang mana lembaga ini ialah lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang dan akan ditentukan lebih lanjut oleh Peraturan⁵⁶ Presiden.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mana penelitian ini menggunakan studi kasus hukum berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum normatif seringkali dipahami sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in book*) atau bisa juga dipahami sebagai kaidah atau norma yang menjadi tolak ukur berperilaku yang dianggap pantas.¹⁴ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses dalam menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵ Dalam penelitian ini penekanannya pada pengkajian terhadap aturan hukum yang ada dan norma-norma yang berlaku terkait perlindungan data pribadi.

¹⁴ Amiruddin dan H Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal 118

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hal 35.

2. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini memiliki sifat deskriptif, yaitu memaparkan data terhadap fenomena atau situasi mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia. Sifat penelitian ini dipilih dikarenakan sifat penelitian tersebut cukup baik dalam memaparkan karakteristik suatu fenomena. Spesifikasi penelitian ini ialah deskriptif analisis yaitu penelitian yang mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum yang menjadi subjek penelitian, demikian pula dengan implementasi bahan hukum pada subjek penelitian di masyarakat. Kemudian peneliti akan menghubungkan dengan perspektif hukum positif dan fiqh siyasah.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang berbeda yaitu : Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundangan-undangan digunakan dalam meneliti sebuah peraturan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam penelitian, peneliti menggunakan pendekatan tersebut untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perlindungan data pribadi, khususnya UU No 27 Tahun 2022 termasuk dalam pasal 58-61 tentang pembentukan

lembaga.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian yang dilihat dari aspek konsep hukum yang melatar belakangi, bahkan dapat dinilai dari kandungan yang ada dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep yang digunakan.¹⁶ Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk menggali teori yang mendasari perlindungan data pribadi dan fiqih siyasah.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang mencari kebenaran serta jalan keluar terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan telaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan tersebut karena digunakan untuk menganalisis contoh contoh kasus nyata yang berkaitan dengan kebocoran data di Indonesia. Dengan menganalisis kasus tersebut, peneliti dapat menilai sejauh mana perlunya pembentukan lembaga perlindungan data pribadi.

4. Sumber data

¹⁶ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), hal 133-134.

Dalam penyusunan penelitian ini dibutuhkan sebuah data untuk menunjang sebuah penyusunan penelitian. Data adalah sekumpulan informasi atau fakta mentah yang bisa berupa angka, simbol, kata-kata atau citra yang dapat digunakan peneliti dalam penyusunan suatu penelitian. dilihat dari sumber pengambilan data, data terbagi menjadi 3 yaitu primer, sekunder dan tersier.¹⁷ Berikut penjelasannya :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti yang membutuhkan data tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer berupa UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari orang-orang yang melakukan penelitian terdahulu dengan menggunakan sumber yang telah ada dari perpustakaan dan penelitian terdahulu.¹⁸ Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang menunjang data primer yaitu berupa buku, tulisan ilmiah, jurnal dan artikel yang terkait.

c. Sumber Data Tersier

¹⁷ Jhonny Ibrahim, *teori dan metode penelitian hukum normatif*, (Bayumedia Publishing ; Malang, 2005), hal 14

¹⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metodologi Penelitian Hukum*, (PT Refika Aditama: Bandung, 2018), hal 136

Sumber data tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder , seperti kamus, ensiklopedia, dll

5. Teknik pengumpulan

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang dilakukan untuk memperoleh data dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen. Studi dokumen adalah pengkajian yang menggunakan berbagai jenis dokumen yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian baik berupa dokumen tertulis maupun bersifat elektronik.¹⁹

6. Teknik analisis data

Dalam sebuah penelitian, umumnya analisis data bergantung pada jenis data yang ada. Dalam penelitian hukum normatif, saat melakukan analisis terhadap bahan hukum primer hingga tersier erat kaitannya dengan penafsiran dalam aspek keilmuan hukum. Teknik analisis data merupakan kegiatan dalam menemukan tema dan juga merumuskan hipotesis, walaupun sebenarnya tidak ada cara yang pasti dalam merumuskan hipotesis. Hanya saja pada analisis data, tema dan hipotesis lebih diperkaya dan memperdalam dengan cara menggabungkan dengan sumber yang ada. Berdasarkan sifat penelitian ini, peneliti menggunakan analisa data kualitatif yaitu data akan diuraikan dengan deskriptif analisis terhadap data primer dan data sekunder.

¹⁹ Jonathan Sarwono, “*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 236.

Teknik analisis data ini merupakan sebuah proses menganalisis juga mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan. Semua data tadi yang telah didapatkan baik dari data primer maupun sekunder akan diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan bagian bahasan masing-masing.

G. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian, peneliti melakukan pencarian informasi yang kaitannya dengan topik penelitian pada beberapa jurnal, skripsi, dan tesis untuk menghindari pengulangan penelitian. Adapun beberapa karya tulis yang berkaitan dengan tema pembentukan lembaga perlindungan data pribadi, maka dari itu peneliti mencoba mencari karya ilmiah yang berkaitan erat dengan tema yang diteliti yaitu :

- a) Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan Widjaja dan Fransiska Milenia Cesarianti, dalam penelitiannya berjudul “Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Berdasarkan Pasal 58 Juncto Pasal 59 dan Pasal 60 Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi”.²⁰ Hasil dari penelitian ini adalah Pembentukan suatu lembaga perlindungan data pribadi sangatlah dibutuhkan ditinjau dari beberapa kasus kebocoran data pribadi yang terjadi dalam rentan waktu tahun 2019-2023 yang mana tidak terdapat

²⁰ Gunawan Widjaja dan Fransiska Milenia Cesarianti, *Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Berdasarkan Pasal 58 Juncto Pasal 59 dan Pasal 60 Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*, Jurnal Riset Ilmiah, Volume 1 No. 4 2024, 234 - 242

sanksi tegas maupun tindakan hukum yang dikenakan pada pelaku yang membocorkan data pribadi. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu sama sama berfokus pada penekanan pentingnya pembentukan lembaga dalam melindungi data pribadi. Perbedaan penelitian ini ialah dalam penelitian sebelumnya berfokus pada analisis kebutuhan pembentukan lembaga pengawas data pribadi dari sudut pandang peraturan UU No 27 Tahun 2022, Sedangkan penelitian ini tidak hanya berfokus pada UU No 27 Tahun 2022 akan tetapi lebih luas dengan pendekatan Fiqih siyasah.

- b) Penelitian yang dilakukan oleh Erlyns Yolanda dan Rugun Romaida Hutabarat, dengan judul penelitian “ Urgensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Berdasarkan Asas Hukum Responsif”.²¹ Hasil dari penelitian yaitu secara substansi Undang-Undang perlindungan cukup dalam memberikan pemenuhan atas kebutuhan perlindungan data pribadi namun belum dijalankan secara efektif dikarenakan ketidakhadirannya lembaga yang ketentuannya tidak diatur dengan rinci dalam UU sehingga menggulur waktu pembentukan lembaga tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama sama menyoroti pentingnya keberadaan lembaga perlindungan data pribadi. Sedangkan perbedaannya ialah peneliti sebelumnya hanya fokus pada perbandingan regulasi perlindungan pribadi secara mancanegara dan fokus pada responsivitas

²¹ Erlyns yolanda dan Rugun romaida hutabarat, *Urgensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Berdasarkan Asas Hukum Responsif*, syntax literate : Jurnal Ilmiah Indonesia Vol 8 No 6 juni 2023

hukum, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pembentukan lembaga dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah.

- c) Penelitian yang dilakukan oleh Imas Novita Juaningsih , Rayhan Naufaldi Hidayat, Kiki Nur Aisyah , Dzakwan Nurirfan Rusli yang berjudul “Rekonsepsi Lembaga Pengawas terkait Perlindungan Data Pribadi oleh Korporasi sebagai Penegakan Hak Privasi berdasarkan Konstitusi”.²² Hasil dari penelitian adalah adanya obesitas regulasi (terlalu banyak peraturan) yang tidak komprehensif terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Dengan sekitar 30 undang-undang yang tersebar di berbagai sektor, tidak adanya pengawasan yang optimal, terutama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), telah menyebabkan celah hukum yang sering dieksploitasi oleh pelaku kejahatan untuk melakukan pencurian data. persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama sama menekankan pada pembentukan lembaga perlindungan data pribadi dan menyoroti kasus kebocoran data di Indonesia. Sedangkan perbedaanya dalam penelitian ini, dalam penelitian sebelumnya peneliti hanya menyoroti kasus kebocoran data dan relevansi perlindungan data pribadi. Sedangkan, dalam penelitian ini peneliti tidak hanya berfokus pada kasus kebocoran data juga berfokus kepada pembentukan suatu lembaga.

²² Imas Novita Juaningsih, Rayhan Naufaldi Hidayat, Kiki Nur Aisyah, Dzakwan Nurirfan Rusli, *Rekonsepsi Lembaga Pengawas terkait Perlindungan Data Pribadi oleh Korporasi sebagai Penegakan Hak Privasi berdasarkan Konstitusi*, SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol. 8 No. 2 (2021), pp. 467-484

- d) Penelitian ini dilakukan oleh Moh. Bagas Fadhli Dzil Ikrom dengan judul “ Sistem Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia”.²³ Hasil dari penelitian adalah sistem hukum hak privasi terhadap kebocoran data secara preventif telah dituangkan dalam UU no 27 Tahun 2022, namun dalam implementasinya belum optimal dengan banyaknya kasus kebocoran data di Indonesia serta dalam Pasal 15 ayat 1 yang masih menempatkan pemilik data pribadi pada pihak yang tidak diuntungkan. Persamaan dari penelitian ini ialah sama sama membahas perlindungan data pribadi dari segi hukum positif. Sedangkan perbedaanya ialah peneliti sebelumnya hanya berfokus pada analisis hukum yang ada dan efektivitasnya, sedangkan penelitian ini menekankan pada pentingnya pembentukan lembaga untuk menangani perlindungan data pribadi dan dikaitkan dengan fiqh siyasah.
- e) Penelitian ini dilakukan oleh Eriska Nisau Laila dengan judul “ Analisis Maqasid Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Menurut Undang – Undang No 27 Tahun 2022”²⁴. Hasil penelitian adalah suatu lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi harus sesuai dengan pasal 58 UU PDP dan diwujudkan secara independen dari pengaruh politik dan ruang eksternal. Dari analisis maqasid syariah perlindungan data pribadi selaras dengan tiga aspek yaitu hifdz al nafs, hifdz an nasl dan hifdz al mal. Persamaan dari penelitian ini

²³ Moh. Bagas Fadhli Dzil Ikrom, *Sistem Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia*, SKRIPSI, UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

²⁴ Eriska Nisau Laila, *Analisis Maqasid Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Menurut Undang – Undang No 27 Tahun 2022*, SKRIPSI, UIN SUNAN AMPEL

ialah sama sama berfokus pada perlindungan data pribadi dari segi hukum islam. perbedaannya ialah dalam penelitian sebelumnya hanya berfokus pada analisi UU PDP berdasarkan maqasid syariah, sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada pembentukan lembaga otoritas yang bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi.

- f) Penelitian ini dilakukan oleh Sarah Lidya Azelia Tambunan,dkk dengan judul *“Urgensi Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi yang Independen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi”*.²⁵ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dibutuhkan lembaga yang independen dalam mengawasi perlindungan data pribadi karena hingga saat ini belum terbentuk lembaga yang diamanatkan dalam UU No. 27 Tahun 2022. Hal tersebut menyebabkan lemahnya implementasi perlindungan data pribadi dan tingginya risiko penyalahgunaan data di era digital. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas urgensi pembentukan lembaga yang berwenang dalam perlindungan data pribadi berdasarkan UU PDP. Perbedaannya adalah penelitian ini hanya menitikberatkan pada aspek yuridis normatif dan independensi lembaga, sedangkan dalam penelitian ini, penulis menambahkan perspektif fiqh siyasah untuk menekankan pentingnya pembentukan lembaga sebagai bagian dari tanggung jawab negara menurut nilai-nilai Islam.

²⁵ Sarah Lidya Azelia Tambunan, dkk, *URGensi PEMBENTUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI YANG INDEPENDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI*, Jurnal Unsrat Vol 12 No 4(2024)

- g) Penelitian ini dilakukan oleh Annisa Amelia Rahmah, dengan judul *“Optimalisasi Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Mencegah Penyalahgunaan Nomor Telepon Daur Ulang di Sektor Keuangan Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah”*.²⁶ Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap nomor telepon daur ulang masih memiliki kendala implementatif di lapangan, khususnya di sektor keuangan. Penelitian ini juga mengaitkan perlindungan data dengan maqashid syariah, terutama prinsip *hifdz al-maal*. Persamaannya adalah sama-sama membahas perlindungan data pribadi dengan pendekatan hukum positif dan maqashid syariah. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada kasus spesifik penyalahgunaan nomor telepon dan tidak membahas urgensi pembentukan lembaga, sedangkan penelitian ini menekankan pentingnya pembentukan lembaga otoritas sebagai upaya struktural dan sistematis mencegah kebocoran data.
- h) Penelitian ini dilakukan oleh Satria Yudha Triariato, dengan judul *“Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pencegahan Kasus Kebocoran Data Pribadi Masyarakat Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022”*.²⁷ Hasil penelitiannya menyatakan bahwa

²⁶ ANNISA AMELIA RAHMAH, *OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NOMOR TELEPON DAUR ULANG DI SEKTOR KEUANGAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH (STUDI DI GRAPARI TELKOMSEL KOTA MALANG)*, SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

²⁷ Satria Yudha Triariato, *TINJAUAN SIYĀSAH DUSTŪRIYAH TERHADAP PENCEGAHAN KASUS KEBOCORAN DATA PRIBADI MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NO. 27 TAHUN 2022*, SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

penyebab utama kebocoran data pribadi adalah lemahnya edukasi masyarakat dan kurangnya pengawasan dari pemerintah. Dalam tinjauan *siyasah dusturiyah*, negara berkewajiban menjaga hak rakyat termasuk mengenai hak terhadap informasi pribadi. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan pendekatan fiqih siyasah untuk menilai peran negara dalam melindungi data pribadi. Perbedaannya adalah penelitian ini hanya menekankan pada peran edukatif dan normatif negara, sedangkan penelitian ini secara lebih khusus menganalisis urgensi pembentukan lembaga otoritas yang bertanggung jawab sebagai pengawas dan pelaksana UU PDP.

- i) Penelitian ini dilakukan oleh Juan Matheus dan Ariawan Gunadi, dengan judul *“Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan dengan KPPU”*.²⁸ Hasil penelitiannya menekankan bahwa lembaga pengawas PDP idealnya dibentuk sebagai lembaga negara independen dengan model seperti KPPU yang bersifat quasi-judicial agar terbebas dari konflik kepentingan. Persamaan ialah sama-sama menekankan pentingnya lembaga pengawas yang independen sebagai pelaksana utama dalam implementasi UU PDP. Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif antara lembaga pengawas di Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih menitikberatkan pada perspektif hukum positif dan fiqih

²⁸ Juan Matheus , Ariawan Gunadi, *Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan Dengan KPPU*, JUSTISI | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG, Vol. 10, No. 1 Januari 2024

siyasah, serta mengkaji urgensi pembentukan lembaga sebagai bagian dari kewajiban syariat dalam menjaga maslahat umat.

- j) Penelitian ini dilakukan oleh Danil Erlangga Mahameru dkk, dengan judul *“Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi terhadap Keamanan Informasi Identitas di Indonesia”*.²⁹ Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan UU No. 27 Tahun 2022 sangat penting dalam menjamin keamanan data pribadi dan memberikan kepastian hukum. Penelitian ini menekankan perlunya regulasi pelaksanaan yang jelas dan tegas, serta pembentukan otoritas pengawas yang independen sebagai mandat dari Pasal 58 UU PDP. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran pemerintah dalam sosialisasi, kerja sama dengan sektor swasta, dan pengembangan infrastruktur untuk keamanan siber. Persamaan dengan skripsi saya sama-sama mengkaji urgensi implementasi UU No. 27 Tahun 2022 dan pentingnya pembentukan lembaga otoritas perlindungan data pribadi dan sama-sama mengangkat isu ancaman kebocoran data dan lemahnya perlindungan privasi di era digital. Perbedaanya ialah Penelitian ini hanya menggunakan pendekatan hukum positif (normatif-legislatif), sedangkan skripsi ini juga melibatkan pendekatan fiqh siyasah sebagai bentuk pelengkap norma hukum Islam yang mengatur kewajiban negara dalam menjaga kehormatan dan hak warga. Serta Penelitian ini menekankan aspek implementasi dan kesiapan

²⁹ Danil erlangga mahameru, dkk, *“Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi terhadap Keamanan Informasi Identitas di Indonesia”*, Jurnal ESENSI HUKUM, Vol. 5 No. 2 Desember 2023, 115-131

infrastruktur teknologi, sedangkan skripsi ini fokus pada urgensi kelembagaan dalam konteks hukum dan syariah secara konseptual dan yuridis.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas peneliti menyoroti pentingnya pembentukan lembaga atau otoritas pelindung data pribadi yang independen dan profesional, serta urgensi penguatan regulasi pelaksana UU No. 27 Tahun 2022. Adapun keunikan dari penelitian ini dibandingkan sebelumnya adalah digunakannya pendekatan ganda, yaitu *hukum positif* dan *fiqih siyasah*, yang memperluas sudut pandang mengenai tanggung jawab negara tidak hanya sebagai kewajiban hukum konstitusional, tetapi juga sebagai amanat syariat Islam dalam menjaga kehormatan, hak, dan keamanan warganya.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembahasan lebih tersusun rapi dan sistematika, maka diperlukannya susunan dari sistematika pembahasan, penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika yang terbagi menjadi 3 bagian utama yaitu bagian awal, bagian utama atau bagian isi dan bagian akhir. Adapun terkait mengenai sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Dalam ketentuan bagian awal terdiri dari halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, pedoman transliterasi dan juga abstrak.

2. Bagaian Utama atau Inti

Dalam ketentuan pada bagian utama atau inti terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I : Pada bab ini peneliti membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Penegasan istilah serta rencana sistematika penelitian terkait urgensi pembentukan lembaga otoritas perlindungan data pribadi masyarakat indonesia terhadap pencegahan kebocoran data nasional pespektif hukum positif dan fiqh siyasah.

BAB II : Pada bab ini peneliti mebahas mengenai kajian teori tentang urgensi pembentukan lembaga otoritas perlindungan data pribadi dan membahas mengenai beberapa referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini.

BAB III : Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai urgensi pembentukan lembaga otoritas perlindungan data pribadi masyarakat indonesia dalam pencegahan kebocoran data nasional.

BAB IV : Pada bab ini peneliti membahas mengenai tinjauan hukum positif dan fiqh siyasah terhadap urgensi pembentukan lembaga otoritas perlindungan data pribadi masyarakat indonesia dalam pencegahan kebocoran data nasional.

BAB V : Dalam bab ini peneliti membahas mengenai penutup terkait kesimpulan dan saran penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

3. Bagian akhir

Dalam ketentuan pada bagian akhir memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan juga daftar riwayat hidup.